



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753
Email: dpmpstppaluta@gmail.com Website: <https://perizinan.padanglawasutarakab.go.id>
GUNUNGTUA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara serta peningkatan kualitas standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KESATU : Tim Penyusun Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Melaporkan hasil penyusunan Standar Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19650903 198602 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
 Nomor
 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Sub Koordinator Program	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Anggota
7	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
10	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
11	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal	Anggota
12	Sub Koordinator Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
13	Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
14	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	Anggota

15	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II	Anggota
16	Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
17	Sub Koordinator Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650903 198602 1 003